

# Metode Pemahaman Hadis Tata Cara Salat Masa Pandemi Menurut Imam Syafi'i

**Fatihunnada**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Abstrak

Dewasa ini virus corona (covid-19) telah tersebar di Negara kita, wabah virus ini sangatlah berbahaya bahkan bisa mengakibatkan kematian. Pemerintah Negara pun sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan agar dapat meminimalisir angka penyebaran virus corona. Namun dalam waktu dekat ini muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat terkait hukum melaksanakan salat jum'at dan salat lima waktu berjamaah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan (seperti merenggangkan shaf salat karna adanya physical distancing), hukum memakai masker ketika salat, dan tata cara melaksanakan salat jum'at karena akibat physical distancing menjadi sangat terbatas kapasitas berjamaah dalam masjid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis terkait pemahaman hadis-hadis mukhtalif menurut Imam Syafi'i tentang hadis perintah merapatkan shaf dan hadis larangan menutup mulut ketika salat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang perintah merapatkan shaf, berdasarkan sabda Nabi Saw: "Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya salat." Metode Imam Syafi'i dalam teori ilmu hadis mukhtalif perintah dan larangan yaitu dengan membandingkan satu riwayat hadis dengan riwayat lainnya dan pendekatan melalui teori bahasa. Maka hasil dari hukum merapatkan shaf adalah sunnah. Sedangkan hadis tentang larangan menutup mulut ketika salat, Nabi Saw, bersabda: "Bahwasanya Nabi Saw, melarang menjulurkan pakaian dalam salat dan melarang seseorang menutupi mulutnya ketika salat." Hal ini menurut Imam Syafi'i boleh menutup mulut ketika salat, karena menggunakan masker ketika salat itu tidak menjadi penghalang sujud, karena menurutnya hidung tidak termasuk rukun sujud, dan di sisi lain adanya pandemi corona menjadi udzur syar'i karena dapat membahayakan kesehatan..

**Kata Kunci:** *Iktilat al-Hadis*, Imam Syafi'i, merapatkan shaf, menutup mulut.

## Pendahuluan

Wabah virus covid-19 yang tersebar di Indonesia menjadi salah satu faktor penghalang adanya kerumunan, seperti rutinitas kegiatan di masjid, sekolah, atau tempat umum lainnya. Dalam situasi seperti ini muncul beberapa pertanyaan dari sebagian masyarakat terkait hukum melaksanakan salat jum'at dan salat lima waktu berjamaah di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan (seperti merenggangkan shaf salat karna adanya *physical distancing*), hukum memakai masker ketika salat, dan tata cara melaksanakan salat jum'at karena akibat *physical distancing* menjadi sangat terbatas kapasitas berjamaah dalam masjid.

MUI Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait melaksanakan salat dengan cara *physical distancing*, salat berjama'ah di masjid, dan salat menggunakan masker. Hasil fatwa MUI Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2020 bahwa: **Pertama**, fatwa tentang perenggangan shaf saat berjamaah, untuk mencegah penularan wabah covid-19, penerapan *physical distancing* saat salat berjamaah dengan cara merenggangkan shaf hukumnya boleh, salatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah. **Kedua**, fatwa tentang pelaksanaan salat jum'at, jika tidak bisa menampung seluruh jama'ah karena disebabkan adanya perenggangan shaf maka ada dua pendapat: 1) jamaah boleh menyelenggarakan salat jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan salat jum'at dengan model shift, dan hukumnya sah. 2) jama'ah melaksanakan salat zuhur, baik secara sendiri maupun berjama'ah, dan pelaksanaan salat dengan model shift hukumnya tidak sah. Terdapat perbedaan antara pendapat yang pertama dan kedua, hal ini disesuaikan dengan kemaslahatan masing-masing. **Ketiga**, fatwa tentang memakai masker ketika salat, karena salat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah covid-19 hukumnya sah dan tidak makruh<sup>1</sup>.

Hadis tentang perintah merapatkan shaf, Sabda Nabi Saw: *"Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari*

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, *Tentang Penyelenggaraan Salat Jum'at dan Jama'ah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19*, hal. 1.

*ditegakannya salat.*<sup>2</sup>” Hadis ini menjelaskan tentang perintah Nabi Saw untuk merapatkan shaf ketika salat, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa hadis perintah di sini bermakna wajib, artinya wajib hukumnya merapatkan shaf ketika salat. Dan sebagian ulama pula ada yang mengatakan bahwa hadis perintah ini bermakna tidak wajib dan salatnya sah ketika tidak merapatkan shaf.

Dan hadis kedua tentang larangan menutup mulut ketika salat, sabda Nabi Saw: tentang larangan menutup mulut ketika salat, Nabi Saw, bersabda: *“Bahwasanya Nabi Saw, melarang menjulurkan pakaian dalam salat dan melarang seseorang menutupi mulutnya ketika salat.”* Hadis ini secara tekstual menunjukkan larangan Nabi Saw, bahwa ketika salat dilarang menutup mulut. Maka hadis ini dilihat bertentangan dengan sabda Nabi Saw: *“Bila salah seorang dari kalian menguap bendaklah ditutupi dengan tangannya karena sesungguhnya setan masuk.”* Dalam penyelesaian hadis bertentangan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hadis mukhtalif perintah dan larangan menurut Imam Syafi’i.

Beberapa karya ilmiah sudah membahas tentang metode imam Syafi’i dalam hadis mukhtalif namun berbeda dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Imam Syafi’i dan mukhtalif hadis, Dr. Nua’im as’ad al-Shafdi, guru hadis dan ilmu hadis di Fakultas Ushuludin, Gaza.<sup>3</sup>
- 2) Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis, Jurnal Raden Fatah, Sri Aliyah.<sup>4</sup>
- 3) Keseimbangan Metode Imam Syafi’i dan Ibnu Qutaibah berdasarkan kitab keduanya, “Ikhtilaf al-Hadis” dan “Ta’wil Mukhtalif Hadis.” Muhammad Shidqi al-Habbasy. Mahasiswa Magister Fakultas Hadis dan Ilmu Hadis.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Iqamah al-Shaf min Tamam al-Shalat, (Mesir: Daar al-Thuq al-Najah, 1422 H), Nomor Hadis (723), Jilid. 1, Hal. 146.

<sup>3</sup> Nu’aim as’ad al-Shafdi, *al-Imam al-Syafi’i wa ilm mukhtalif al-Hadis*, (Gaza: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam, t.t).

<sup>4</sup> Sri Aliyah, “Teori pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis,” *JIA (Jurnal Ilmu Agama)* 15, No. 02 (Juni, 2014).

<sup>5</sup> Muhammad Shidqi al-Habbasy, *al-Muazanah baina manhajai al-Imamain al-Syafi’i wa ibn Qutaibah min khilal kitabai huma ikhtilaf al-Hadis wa Ta’wil Mukhtalif Hadis*, (Gaza: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam, 1422 H).

- 4) Social Distancing dalam Shaf Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab), Agus Nasir, Jurnal Perbandingan Mazhab 2, No. 1, (2020).<sup>6</sup>
- 5) Living Hadis dalam Praktik Shaf Renggang Saat Pandemi Corona, Ahmad Syahid, Jurnal Living Hadis, Jilid 5, No. 2, (2020).<sup>7</sup>
- 6) Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19, Syandri dan Fadhlhan Akbar, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Jilid 7, No. 3, 2020.<sup>8</sup>
- 7) Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia, Maula Saridan Abdul Wahid, Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis, Jilid 1, No. 2, (2020).<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu adalah dalam penelitian ini akan membahas tentang ilmu mukhtalif hadis dalam perspektif Imam Syafi'i tentang hadis perintah merapatkan shaf dan hadis larangan memakai masker ketika salat di tengah pandemi.

## Definisi Hadis Mukhtalif

Kata mukhtalif menurut bahasa memiliki dua cara baca dalam bahasa arab, yaitu *Mukhtalif* dalam bentuk isim fa'il dan *Mukhtalaf* dalam bentuk isim maf'ul, yaitu dua perkara yang berbeda dan tidak bisa disatukan. dan setiap sesuatu yang tidak bisa disatukan maka telah ikhtilaf atau diperselisihkan.<sup>10</sup> Hadis mukhtalif menurut istilah adalah

---

<sup>6</sup> Agus Nasir, "Social Distancing Dalam Shaf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama Dalam Mazhab)" *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020).

<sup>7</sup> Ahmad Syahid, "Living Hadis dalam Praktik Shaf Renggang Saat Pandemi Corona," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 5, No. 2, (2020).

<sup>8</sup> Syandri dan Ahmad Fadhlhan, "Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 3, (2020).

<sup>9</sup> Maula Sari dan Abdul Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia, *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*," Vol. 1, No. 2, (2020).

<sup>10</sup> Muhammad bin Mukarram bin Ali, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Shadir, 1414 H), Jilid. 9, Hal. 91.

hadis maqbul yang saling bertentangan dan keduanya berpotensi untuk dikompromikan.<sup>11</sup>

Banyak di antara para ulama terdahulu dan kontemporer mereka fokus pada teori hadis mukhtalif dan mereka mempunyai metode tersendiri untuk menyelesaikan hadis yang saling bertentangan. Diantara ulama terdahulu yaitu, Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis*, Imam Ibnu Qutaibah (w. 276 H) dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, Imam Thohawi (w. 321 H) dalam kitabnya *Musykil al-Atsar*, Imam Ibnu Furok (w. 406 H) dalam kitabnya *Musykil al-Hadis*.<sup>12</sup> Dan di antara ulama kontemporer yaitu, Mahmud Yunus, Abdul Hakim Abdah, Syekh Ali Mustafa Yaqub (w. 1437 H) yang mana mengarang kitab khusus yaitu *al-Thuruq al-Shahibah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*, yang berisi tentang memahami hadis Nabi pada tema-tema tertentu. Lalu Syekh Muhajirin Amsar Addary (w. 2003 M) mengarang kitab *Misbah al-Dzalam fi Syarh Bulughul Maram min Adilat al-Ahkam*, di mana kitab ini berisi penjelasan tentang permasalahan hadis-hadis yang bertentangan secara hukum disertai penjelasan pemahamannya.<sup>13</sup>

## Metode Imam Syafi'i dalam kitabnya Mukhtalif al-Hadis

Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menemukan metode penyelesaian hadis mukhtalif. Menurut Imam Syafi'i "Kami tidak pernah menemukan dua hadis yang saling bertentangan melainkan ada jalan keluarnya."<sup>14</sup> Langkah-langkah yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis mukhtalif yaitu: *al-Jam'u wa al-Taufiq, nasakh, dan tarjih*. Salah satu contoh metode *al-Jam'u (kompromi)* dalam kitabnya *Mukhtalif al-Hadis* yaitu:

---

<sup>11</sup> Mahmud Thohan, *Fath al-Mughist fi Ta'liq ala Taisir Mushtholah al-Hadis*, (Suria: T.pn., 1428 H), Jilid. 1, Hal. 76.

<sup>12</sup> Syarof Mahmud, *Ilm Mukhtalif al-Hadis Ushuluhu wa Qawaiduhu*, (Amman: Universitas Yordania, 2001 M), Hal. 11.

<sup>13</sup> Fatihunnada Fatihunnada, "The Development of Hadith Study Controversy in Indonesia: A Study of *Misbah al-Zulam* by Muhajirin Amsar al-Dari," *Ulumuna* 21, No. 2, (December 27, 2017): 345-369.

<sup>14</sup> Nafidz Husein Hammad, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Fuqaha wa al-Muhaditsin*, (Gaza: Daar Wafa, 1414 H), Hal. 131.

Riwayat dari Ibnu Abbas berkata: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu membasuh mukanya, kedua tangannya dan kepalanya sekali sekali*”<sup>15</sup>

Dalam riwayat dari Humran bekas budak Ustman bin Affan berkata: “*Sesungguhnya Nabi SAW berwudhu tiga kali tiga kali*”

Dalam riwayat Yahya al-Mazini: ia mendengar seseorang bertanya kepada Abdullah bin Zaid “Bisakah memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudhu? Kemudian Abdullah bin Zaid berkata: “Ya, lantas ia meminta air wudhu. Ia menuangkannya dan Nabi SAW membasuh mukanya tiga kali, lalu tangannya dua kali dua kali, lalu menyapu kepalanya dan membasuh kedua kakinya.

Menurut Imam Syafi’i hadis-hadis ini tidak bisa dikatakan bertentangan secara mutlak, tetapi perbuatan Nabi SAW menandakan sebuah kebolehan dalam berwudhu bukan tentang sesuatu yang halal dan haram atau perintah atau larangan. Maka sahnya basuhan berwudhu paling sedikit sebanyak satu kali, sedangkan paling sempurna adalah sebanyak tiga kali.<sup>16</sup>

## Metode Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta’wil Mukhtalif al-Hadis

Imam Ibnu Qutaibah seorang muhadits yang diberi julukan oleh Ibnu Taimiyah “*Khatib Ahli sunnah.*” Berdasarkan kitabnya Ta’wil Mukhtalif al-Hadis beliau pun berpendapat yang sama dengan Imam Syafi’I, mayoritas hadis-hadis yang bertentangan tidak dianggap bertolak belakang secara mutlak, baik bertentangan dengan hadis lain atau al-Qur’an selama keduanya tersebut bisa dikompromikan.

Metode Imam Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan yaitu: *al-jam’u, nasakh, tarjih dan tawaquf.* Hadis-hadis yang dibahas dalam kitab tersebut diantaranya: 1) Hadis-hadis yang diklaim

---

<sup>15</sup> Abdullah bin Yusuf al-Zaila’I, *Nashb al-Raayah li Ahadits al-Hidayah*, (Daar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, Muassasah al-Rayyan, Maktabah Makiyah 1417 H), Jilid. 1, Hal. 31. Lihatlah: Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Talkhis al-Habir fi Ahadits al-Rafi’i al-Kabir*, (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1419 H), Jilid. 1, Hal. 83. Lihatlah: *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih*, Jilid. 1, Hal. 226. Lihatlah: *Sunan Abi Daud*, Jilid. 1, Hal. 70. Lihatlah: *Sunan al-Kubro*, (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1424 H), Jilid. 1, Hal. 80.

<sup>16</sup> Muhammad bin Idris Abu Abdullah as-Syafi’i, *Ikhtilaf al-Hadis*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 H), Hal. 67.

bertentangan, 2) hadis- hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, 3) Hadis-hadis yang membutuhkan penelitian dan argumen akal.<sup>17</sup>

## Hadis Mukhtalif Perintah dan Larangan

Para Ahli Hadis mempunyai metode khusus dalam menyelesaikan hadis mukhtalif tentang perintah dan larangan, karena perintah dan larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang mutlak tidak didasarkan pada satu aspek saja, melainkan di antaranya adalah hal-hal yang wajib atau sunnah, haram atau makruh. Tetapi para ahli hadis bertanggung jawab untuk berijtihad menyelesaikan hadis yang bertentangan ini.<sup>18</sup>

Terkadang Nabi SAW bersabda suatu hadis yang mengandung perintah kemudian setelah itu di waktu yang berbeda dan tema yang sama Nabi SAW mensabdakan pula suatu hadis atau melakukan hal tersebut yang bertentangan dengan pernyataan dalam hadis pertama. Maka menurut para muhadis bahwa sabda Nabi SAW adalah bertentangan keduanya (*mukhtalif*) bukan saling bersatu keduanya (*mu'talif*). Akan tetapi para ulama sepakat akan kedua hadis tersebut bahwa hadis perintah yang pertama bukan bermakna wajib tetapi bermakna sunnah.<sup>19</sup>

## Metode Imam Syafi'i dalam Hadis Mukhtalif Perintah dan Larangan

Menurut Imam Syafi'i bahwa suatu perintah dan larangan dari Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW mencakup makna keumuman, kenyataan, dan suatu keharusan kecuali apabila terdapat bentuk khabar atau lainnya yang berpotensi mempunyai makna berbeda. Maka jika ada suatu perintah atau larangan yang bertentangan dengan yang lainnya, maka ambillah satu yang memiliki bukti (dalil) yang mendukung hal tersebut. Karena pada dasarnya istilah perintah dan larangan keduanya bermakna umum kecuali ada suatu penjelas yang memiliki makna khusus, maka dalam hal seperti

---

<sup>17</sup> Usamah bin Abdillah Khayath, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaditsin wa al-Ushuliyin al-Fuqaha*, (Riyadh: Daar al-Fadhilah, 1421 H), Hal. 355.

<sup>18</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi, *al-Muafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, t.t), Jilid. 3, Hal. 142.

<sup>19</sup> Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Daar Aafaq al-Jadidah, t.t), Jilid. 3, Hal. 1.

ini dapat difahami melalui makna khusus. Begitu pula pada teks perintah dan larangan yang difahami dengan dzohir kemudian ada teks yang menta'wil hal tersebut, maka teks tersebut dapat diamalkan melalui teks yang ada ta'wilnya (bathin).

*Amr* (perintah) dalam konteks bahasa arab bermakna wajib, namun tidak semua bentuk perintah bermakna wajib, terkadang *amr* juga bermakna *sunnah*, *irsyad*, dan *ibabah*, selama terdapat petunjuk penjelasan yang bukan makna aslinya. Begitu pula *Nahy* (larangan) bermakna haram, larangan juga memiliki beberapa makna lain sama halnya dengan *amr*, yaitu *sunnah*, *irsyad*, dan *ibabah*, selama terdapat petunjuk penjelasan yang bukan makna aslinya.<sup>20</sup>

*Amr* mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk hakikat dan majaz. *Amr* menurut hakikat berarti tuntutan, sedangkan menurut majaz memiliki arti lain yaitu, *ibabah*, *tabdid*, *ta'jiz*, dan *du'a*. adapun makna murni *amr* adakalanya bermakna wajib, sunnah dan mubah. Adapun *Nahy* juga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk hakikat dan majaz. Secara hakikat *nahy* berarti suatu tuntutan untuk meninggalkan dan melaksanaka. Dan menurut majaz yaitu bermakna *haram* dan *karabah*.

Pendekatan Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif perintah dan larangan ada dua langkah, yaitu pertama membandingkan riwayat-riwayat hadis, kedua menggunakan pendekatan teori bahasa. Langkah pertama membandingkan riwayat hadis dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema, adapun langkah kedua melalui pendekatan teori bahasa dengan dilihat melalui teori balaghah, apakah perintah dalam teks tersebut bermakna hakikat atau majaz, karena perintah dan larangan mempunyai beberapa makna maka Imam Syafi'i menggunakan analisis dari segi balaghah.<sup>21</sup>

## Fatwa MUI Tentang Melaksanakan Salat di Tengah Pandemi Corona

### A. Perenggangan shaf salat berjamaah

Meluruskan dan merenggangkan shaf pada salat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah. Maka salat

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman bin Abdullah al-Sa'lan, *al-Amr wa al-Nahy 'ala ma'na al-Syafi'i min Masa'il al-Muzani*, (Jaami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah: Qism Ushul Fiqh, Kuliyah al-Syari'ah, 1431 H), Hal. 217.

<sup>21</sup> Muhammad bin Idris Abu Abdullah as-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadis*, Hal. 104.



berjamaah dengan shaf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah namun berkurang keutamaannya dan kesempurnaan berjamaah. Dalam situasi pandemi covid-19 untuk mencegah penularan maka penerapan *physical distancing* saat berjamaah dengan cara merenggangkan shaf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaannya berjamaah karena kondisi tersebut sebagai *hajat syar'iyah*.

#### B. Pelaksanaan Salat Jum'at

Pada dasarnya pelaksanaan salat jum'at hanya boleh dilakukan satu kali di satu masjid, namun pada kondisi pandemi seperti ini maka penyelenggara salat jumat boleh menerapkan *physical distancing* dengan cara perenggangan shaf. Jika pada satu masjid itu jamaah tidak tertampung maka boleh dilaksanakan salat jamaah bergantian (*shift*), dengan melaksanakan salat jumat di tempat lainnya seperti mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga dan stadion. Jika masih tidak bisa menampung maka Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum melaksanakan salat jum'at: Pendapat pertama, jamaah boleh melaksanakan salat jumat di masjid atau tempat lainnya dengan cara *shift*, dan hukum salat dengan cara *shift* itu sah. Pendapat kedua, jamaah melaksanakan salat zuhur baik dengan cara individu atau berjamaah, dan hukum salat jumat dengan cara *shift* itu tidak sah. Perbedaan pendapat ini disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan masing-masing.

#### C. Penggunaan Masker Saat Salat

Menggunakan masker saat salat dengan menutupi hidung hukumnya boleh dan shalatnya sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel ketika sujud. Di sisi lain menutup mulut ketika salat itu hukumnya makruh kecuali ada hajat syar'iyah. Karena itu salat dengan memakai masker karena ada hajat yaitu untuk mencegah penularan wabah covid-19 hukumnya sah dan tidak makruh.<sup>22</sup>

## Hadis Mukhtalif Perintah Merapatkan Shaf dan Hadis Larangan Menutup Mulut Dalam Salat di Tengah Pandemi Corona

### 1) Hadis Perintah Merapatkan Shaf Salat

---

<sup>22</sup> Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jama'ah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19, Hal. 11.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya salat.”<sup>23</sup>

### Makna Hadis

Dalam hadis tersebut terdapat kalimat سَوُّوا صُفُوفَكُمْ, dalam hal ini kalimat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib untuk merapatkan shaf. Meluruskan shaf adalah sejajar yang dilakukan oleh individu orang yang salat. Kalimat مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ artinya orang yang diperintahkan untuk menegakan salat. Menurut al-Qari: Hal ini banyak terdapat dalam ayat al-Qur’an, salah satunya dalam surah Lukman ayat 4: الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ maksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mendirikan salat yaitu yang memperbaiki rukun-rukunnya, menjaganya dari tertinggal kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan adabnya.<sup>24</sup>

Meluruskan shaf adalah jamaah salat berdiri bersebelahan, tidak ada yang mendahului, dan tidak ada yang tertinggal barisan, melainkan semua berbaris, sehingga masing-masing berdiri tegak. dan mereka sejajar antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ<sup>25</sup>

"Tegakkanlah shaf-shaf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian, janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan, barangsiapa yang menyambung shaf maka Allah akan

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Iqamah al-Shaf min Tamam al-Shalat, Nomor Hadis. (723), (Mesir: Daar al-Thuq al-Najah, 1422 H), Jilid. 1, Hal. 146.

<sup>24</sup> Nuruddin Mula 'Ali bin Sulthan Muhammad al-Harawi, *Mirqaat al-Mafatih Syarh Misykaat al-Mashabih*, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H), Jilid. 5, Hal. 226.

<sup>25</sup> Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Bab Taswiyah al-Shufuf, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, t.t), Nomor Hadits. (666), Jilid. 1, Hal. 251.

menyambungnya dan barangsiapa yang memutusnya maka Allah Allah akan memutusnya."

Hadis tersebut menjadi tolak ukur batasan merapatkan shaf, yaitu dengan mensejajarkan antara pundak-pundak serta menutup celah untuk setan.

### **Analisis Hadis Dengan Perbandingan Riwayat**

Metode Imam Syafi'i dalam penyelesaian hadis mukhtalif salah satunya adalah dengan mengkompromikan hadis. Metode kompromi mempunyai beberapa pendekatan untuk menyelesaikannya, diantaranya: penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan qoidah ushul, pemahaman kontekstual, pemahaman korelatif, dan penyelesaian dengan bentuk ta'wil.<sup>26</sup>

Hadis tentang perintah Nabi SAW untuk merapatkan shaf yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ  
الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

*"Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya salat."*

Telah ditemukan dalam riwayat al-Bukhari juga bahwa hadis tersebut bertentangan dengan hadis berikut

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ  
يَحْصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ  
حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

*dari Abu Bakrah, bahwa dia pernah mendapati Nabi SAW sedang rukuk, maka dia pun ikut rukuk sebelum sampai ke dalam barisan shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, Nabi SAW lalu bersabda, "Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali."*

Dalam hadis tersebut menceritakan tentang sahabat nabi yang bernama Abu Bakrah, ketika sahabat ini salat ia tidak merapatkan shaf, dan ia mengatakan "aku datang ke masjid dan mendapati Nabi sedang rukuk, aku khawatir tertinggal satu rokaat berjamaah bersama nabi. Maka aku rukuk sebelum aku sampai ke shaf. Kemudian aku

<sup>26</sup> Sri Aliyah, "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis", *JIA (Jurnal Ilmu Agama)* 15, No. 02, (Juni 2014): 8. Kaizal Bay, "Metode penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 2, (Juli 2011): 190.

berjalan perlahan-lahan sampai merapatkan shaf bersama jamaah yang lain." Kemudian pada saat itu Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang salat. Artinya salatnya sah dan boleh untuk tidak merapatkan shaf.

Secara tekstual hadis ini bertentangan dengan hadis pertama yang memerintahkan untuk merapatkan shaf. Dalam kutipan hadis riwayat at-Tahawi dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Nabi Saw. "Apabila datang salah satu di antara kalian untuk salat maka janganlah rukuk (memulai salat) tanpa masuk shaf sampai ia menempati shaf shalat."<sup>27</sup>

Selain itu ada beberapa hadis pendukung tentang merapatkan shaf, diantaranya:

Hadis riwayat al-Bukhari,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَيْدَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْتُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ

*Dari Anas bin Malik, bahwa dia datang ke Madinah, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah ada sesuatu yang kamu ingkari dari perbuatan kami sejak kamu hidup bersama Rasulullah SAW?" Anas bin Malik menjawab, "Tidak ada sesuatu yang aku ingkari dari kalian kecuali kalian tidak meluruskan shaf dalam shalat."*

Hadis ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik selalu merapatkan shaf sebelum memulai salat, dan beliau mengingkari orang yang tidak merapatkan shaf, hal tersebut mengindikasikan bahwa menurut Anas bin Malik perkara merapatkan shaf adalah hukumnya wajib, dan orang yang meninggalkan kewajiban ia berdosa<sup>28</sup> Hadis riwayat al-Bukhari

عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا

---

<sup>27</sup> Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah at-Thohawi, *Bayan Musykil al-Atsar*, (T.tp: Mua'assasah al-Risalah, 1415 H), Nomor Hadis. (5577), Jilid. 14, Hal. 100.

<sup>28</sup> Badruddin Mahmud bin Ahmad al-'Aini, 'Umdah al-Qaari, (T.tp: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1421 H), Jilid. 5, Hal. 257.

سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة<sup>29</sup>

“Rasulullah SAW bersabda, "Yang dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka bila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian dan jika ia sedang membaca (Al-Qur'an) maka diamlah. Bila dia mengucapkan, 'Sami 'alluhu liman hamidah (Allah Maha Mendengar terhadap semua yang memuji-Nya) ' maka ucapkan, 'Allahumma rabbana lakal hamdu (Ya Allah Tuhan kami, segala puji untuk-Mu )Dan tegakkanlah barisan dalam sholat, sebab menegakkan barisan itu bagian dari kebaikan sholat”

Hadis riwayat Abu Daud

عن أنس قال قال رسول الله سوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة<sup>30</sup>

“Dari Anas dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Luruskan shaf shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat (berjamaah).”

Kedua hadis ini saling berkaitan karena di dalam kitab ‘Umdah al-Qaari Syarh Sahih al-Bukhari karya Imam Badruddin al-Aini, dijelaskan bahwa kata الصلاة حسن artinya adalah تمام الصلاة atau حسن تمام الصلاة, maka hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa merapatkan shaf bukan termasuk hakikat salat akan tetapi hal tersebut masuk dalam anjuran baik dan sempurnanya salat.<sup>31</sup>

Hadis riwayat al-Bukhari

عن أنس أن النبي قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري<sup>32</sup>

“Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Luruskanlah shaf, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku.”

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Iqamah al-shaf min tamam al-shalat, Nomor Hadis. (722), Jilid. 1, Hal. 145.

<sup>30</sup> Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Bab Taswiyah al-Shufuf, Nomor Hadis (668), Jilid. 1, Hal. 251.

<sup>31</sup> Badruddin Mahmud bin Ahmad al-'Aini, *'Umdah al-Qaari*, Jilid. 8, Hal. 46.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Iqamah al-shaf min tamam al-shalat, Nomor Hadis (718), Jilid. 1, Hal. 145.

Di dalam kitab ‘Umdah al-Qaari Syarh Sahih al-Bukhari karya Imam Badruddin al-Aini, Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa berdasarkan hadis ini merapatkan shaf hukumnya sunnah.<sup>33</sup>

Dalam hal bertentangan kedua hadis utama di atas, Imam Syafi’I memahami kedua hadis tersebut bahwa merapatkan shaf hukumnya sunnah karena hal tersebut termasuk perkara anjuran baik dan sempurnanya salat bukan termasuk hakikat salat, begitu pula diperkuat dengan kisah Abu Bakrah, seandainya merapatkan shaf itu hukumnya wajib maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang kembali salatnya.

### **Analisis Dengan Pendekatan Teori Bahasa**

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis hadis merapatkan shaf menggunakan pendekatan bahasa, hal ini termasuk dalam menta’wil, artinya memaknai hadis dengan makna lain.

Dalam nash hadis pertama terdapat kalimat *سَوُّوا صُفُوفَكُمْ* yang mengandung makna perintah “rapatkanlah shaf-shaf kalian.” Seperti penyusunan bab dalam kitab al-Bukhari “bab berdosa bagi orang yang tidak menyempurnakan shaf.” Pada makna perintah memiliki arti sebuah kewajiban, artinya wajib merapatkan shaf ketika salat. Hal ini selaras dengan kutipan hadis *صلوا كما رأيتموني أصلي* “salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.” Makna perintah dalam kutipan hadis tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut wajib hukumnya.<sup>34</sup> Menurut Imam Ahmad bin Hanbal makna perintah dalam lafaz *سَوُّوا صُفُوفَكُمْ* hal tersebut mengandung arti wajib.<sup>35</sup> Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zaadi al-Mustaqni’, beliau mengatakan, bahwa merapatkan shaf hukumnya wajib dan jamaah yang tidak merapatkan shaf akan berdosa.<sup>36</sup>

Namun makna perintah dalam kajian bahasa memiliki beberapa arti, tidak selamanya makna perintah berarti wajib, akan tetapi juga termasuk arti sunnah. Peneliti akan menyebutkan beberapa

---

<sup>33</sup> Badruddin Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *‘Umdah al-Qaari*, Jilid. 8, Hal. 455.

<sup>34</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari Syarh Sahih al-Bukhari*, (T.tp: Daar al-Fikr, t.t), Jilid. 99, Hal. 67.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (T.tp: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyah, t.t), Jilid. 3, Hal. 229.

<sup>36</sup> Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zaadi al-Mustaqni’*, (T.tp: Daar Ibnu Jauzi, t.t), Jilid. 3, Hal. 4.

pendapat ulama yang mengatakan bahwa makna perintah tersebut berarti sunnah bukan wajib. Seperti menurut pendapat Ibnu Bathal, hadis tersebut menunjukkan bahwa merapatkan shaf hukumnya adalah sunnah bukan fardhu, Karena jika hal tersebut hukumnya fardhu, Nabi SAW tidak akan bersabda: “*فإن إقامة الصف من حسن الصلاة*” *menegakkan barisan itu bagian dari kebaikan sholat*. Nabi SAW bersabda demikian karena menegakkan kebaikan dalam salat akan menambah kesempurnaan salat. Demikian pula pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang mewajibkan merapatkan shaf ketika salat, hal ini berdasarkan kisah Abu Bakrah ketika tertinggal salat dan tidak merapatkan shaf dan pada saat itu Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang kembali salatnya.<sup>37</sup> Sama halnya dengan pendapat al-Syaukani, beliau mengatakan bahwa tidak diragukan lagi perkara merapatkan shaf adalah sunnah dan syariah yang tetap.<sup>38</sup> Kemudian pendapat Imam al-Qurtubi, mengatakan bahwa merapatkan shaf adalah sunnah salat yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Dalam sabda Nabi *أقيموا صفوفكم* terdapat makna perintah pula, hal ini dijelaskan dalam kitab al-Minhaj Syarh Sahih Muslim karya Imam al-Nawawi, disana terdapat bahwa makna perintah tersebut adalah sunnah sesuai *ijma' ummah*.<sup>40</sup> Kemudian menurut Imam al-Aini mengatakan perintah merapatkan shaf memang hal yang wajib berdasarkan makna perintah pada umumnya namun hal tersebut bukan termasuk hal-hal yang diwajibkan dalam salat yang mana ketika meninggalkan hal tersebut maka salatnya pun akan batal atau berkurang pahalanya.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Imam al-Aini juga sepakat perintah merapatkan shaf adalah sunnah bukan wajib.

---

<sup>37</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid. 3, Hal. 75.

<sup>38</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Syaukani, *al-Sail al-Jaraar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhaar*, (T.tp: Daar Ibnu Hazm, 1425 H), Jilid. 1, Hal. 158.

<sup>39</sup> Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Qurtubi, *al-Mufham limaa Asykala min Talkhis Kitab Muslim*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1417 H), Jilid. 2, Hal. 37.

<sup>40</sup> Yahya bin Syaraf Muhyi al-Din al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), Jilid. 4, Hal. 119.

<sup>41</sup> Muhammad bin Allan bin Ibrahim, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*, (Beirut: Daar Kutub al-Arabi, t.t), Jilid. 6, Hal. 277.

Setelah melakukan penelitian, kedua hadis yang bertentangan ini dengan menggunakan metode imam Syafi'i yaitu pendekatan perbandingan riwayat dan pendekatan bahasa, dapat disimpulkan bahwa, pertama melalui pendekatan perbandingan riwayat, perintah merapatkan shaf hukumnya wajib, jika jamaah tidak merapatkan shaf maka berdosa. Adapun pendekatan melalui bahasa, para ulama ikhtilaf, sebagian mereka ada yang memahami makna perintah disana berarti wajib, seperti Imam Ahmad, al- Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Taimiyah. Dan sebagian ulama juga memahami makna perintah disana berarti Sunnah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Hajar al-Asqalani, al-'Aini, al-Kirmani, Ibnu Bathal, al-Syaukani, dan al-qurtubi.

## 2) Hadis Larangan Menutup Mulut Ketika Salat

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ  
وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاةَ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjulurkan pakaian dalam shalat dan melarang seseorang menutupi mulutnya (dengan pakaiannya atau semisalnya).

### Makna hadis

Dalam hadis tersebut terdapat lafaz السدل yaitu memanjangkan baju sampai terkena bumi. Menurut Imam Syafi, makruh hukumnya memanjangkan baju, baik dalam salat maupun di luar salat.<sup>42</sup> Dan dalam hadis tersebut pula terdapat lafaz وان يغطي رجل فاه maknanya bahwa seseorang menutup mulutnya ketika salat. Padahal sebaiknya bagi orang yang salat untuk membuka wajahnya tidak boleh ditutup.<sup>43</sup>

Hal ini menjadi kebiasaan orang Arab menutup mulutnya menggunakan imamah ketika salat. Kemudian Nabi melarang hal tersebut dilakukan ketika salat, kecuali pada saat menguap, maka disunnahkan untuk menutup mulutnya.

### Analisis Hadis dengan Perbandingan Riwayat

Pembahasan kedua dalam penelitian ini adalah analisis hadis larangan menutup mulut ketika salat, yang di mana Nabi SAW

---

<sup>42</sup> Ahmad bin Muhammad al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, (Halb: al-Mathbu'ah al-Ilmiyah, 1351 H), Jilid. 1, Hal. 179.

<sup>43</sup> Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Bustan al-Akhhbar Mukhtashar Nail al-Authar*, (Riyadh: Daar Isybilaya, 1419 H), Jilid. 1, Hal 207.



melarang hal tersebut., sebagaimana dalam riwayat Abu Daud tersebut di atas.

Setelah melakukan penelitian, hadis tersebut diatas bertentangan dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ  
بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ<sup>٤٤</sup>

Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang dari kalian menguap hendaklah ditutupi dengan tangannya karena sesungguhnya setan masuk".

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ  
أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: فِي الصَّلَاةِ<sup>٤٥</sup>

Rasulullah bersabda, "Menguap itu dari setan, bila salah seorang dari kalian menguap hendaklah menahannya semampunya.

Dalam hadis larangan menutup mulut ini menunjukkan bahwa haram hukumnya bagi seseorang yang salat dengan menutup mulutnya, karena hal tersebut bisa mengganggu bacaan atau dzikir-dzikir yang disyariatkan dalam salat, kecuali ketika menguap dalam salat diperbolehkan menutup mulut dengan tangan karena Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW demikian, sehingga tidak meninggalkan Sunnah dalam menutup mulut ketika menguap.<sup>46</sup>

Maka dari itu dapat dipahami bahwa ketika ada suatu hajat yang diharuskan untuk menutup mulut maka hal tersebut dibolehkan, jika tidak, maka tetaplah menutup mulut ketika salat itu tidak dibolehkan.

Di sisi lain mengenai rukun sujud ketika salat, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan jari telapak kaki. Namun Ashaab al-Syafii dalam hal ini berpendapat bahwa hidung tidak termasuk rukun sujud, tetapi Sunnah. Dengan dalil hadis riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Abu Humaid.

<sup>44</sup> Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Bab Tasymit al-Athis wa Karahah al-Tatsawub, Nomor Hadis.(7683), Jilid. 8, Hal. 226.

<sup>45</sup> Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Bab Tasymit al-Athis wa Karahah al-Tatsawub, Nomor Hadis.(7682), Jilid. 8, Hal. 225.

<sup>46</sup> Abdul Muhsin al-‘ibaad, *Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid. 1, Hal. 2.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ  
عَلَى سَبْعَةِ اعْظَمَ عَلَيَّ لَجْمِهِ ۱ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ  
وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ "

Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh bagian tulang: dahi –Menunjuk ke hidung-, dua tangan, dua lutut (dengkul), dan dua ujung kaki.

عَنْ أَبِي حَمِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَّنَ  
جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ "

Dari Abi Humaid berkata: "Ketika sujud Nabi SAW menekankan hidung dan dahinya ke bumi.

Kedua hadis ini menjelaskan bahwa hidung tidak termasuk rukun sujud karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan dengan jelas. Dan hal ini menandakan bahwa Nabi SAW tidak mempraktekan dan tidak mengatakannya. Maka para ulama Ashaab Syafi'i berpendapat dengan hadis ini bahwa hidung tidak wajib dalam sujud, berbeda dengan dahi yang diwajibkan ketika sujud. Dan riwayat hadis Ibnu Abbas kualitasnya dhoif, karena riwayat tentang hidung termasuk *ziyadah min tsiqab*. Maka dalam hal ini Ashaab Syafi'i mengambil hukum bahwa hadis yang tentang hidung ketika sujud adalah sunnah.<sup>47</sup>

Dalam hal ini peneliti mencoba mengqiyaskan hadis tersebut dengan situasi Covid-19 saat ini yang mengharuskan memakai masker ketika salat di tempat umum. Menurut Imam Syafi'i bahwa menutup mulut ketika salat itu dibolehkan. Terlebih ketika dalam situasi Covid-19 dan harus memakai masker maka hukumnya pun boleh. Karena hidung yang tertutup oleh masker tidak menjadi penghalang ketika sujud. Dan begitu pula situasi pandemi saat ini adalah udzur bagi orang muslim, karena dapat berdampak kematian jika tidak menjaga diri.

### **Analisis Hadis Dengan Pendekatan Bahasa**

Menurut para ulama menutup mulut ketika salat dapat menghalangi kesempurnaan bacaan dan sujud.<sup>48</sup> dan hadis ini pula menunjukkan bagi perempuan dimakruhkan memakai cadar ketika

---

<sup>47</sup> Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzab*, (T.tp: Daar 'Alim al-Kitab, 2003 M), Jilid. 3, Hal. 425.

<sup>48</sup> Nuruddin Mula Ali bin Sulthan al-Harawi, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykaat al-Mashabih*, Jilid. 2, Hal. 236.

salat. Karena wajah perempuan bukanlah aurat seperti kaki yang harus tertutup.

Hadis riwayat Muslim,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَتَأَوَّبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ

بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ<sup>٤٩</sup>

Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang dari kalian menguap hendaklah ditutupi dengan tangannya karena sesungguhnya setan masuk".

Hadis ini menjelaskan tentang makruh hukumnya bagi seseorang yang menutup mulut ketika salat baik dengan tangan maupun dengan benda lain. Kecuali ketika saat itu ia menguap, maka disunnahkan untuk menutup mulutnya dengan tangan. Maka hal ini menunjukkan makruh tanzih.<sup>50</sup> Adapun makna makruh tanzih yaitu makruh yang mendekati makna hukum halal, Jika ditinggalkan maka ia mendapat pahala namun jika ia melakukannya maka ia tercela. Maka peneliti sepakat bahwa larangan menutup mulut disini hukumnya adalah makruh tanzih bukan haram.

Kesimpulan pada permasalahan hadis kedua ini, bahwa berdasarkan perbandingan riwayat ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini, namun Nabi SAW melarangnya kecuali ketika ada udzur maka dibolehkan untuk menutup mulut. Adapun berdasarkan pendekatan bahasa, istilah larangan dalam hadis tersebut maknanya adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim.

Pembahasan saat ini adalah memakai masker ketika salat di masa pandemi Covid-19. Maka hal ini serupa dengan perbandingan hadis-hadis di atas, bahwa dibolehkan memakai masker ketika salat karena pada saat situasi seperti ini merupakan udzur bagi orang yang salat, dalam hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Diceritakan dalam sebuah hadis dari 'Amr bin Ash, be rkata: saat Rasulullah SAW mengutusny pada tahun Dzatu Salasil, "Pada suatu malam yang sangat dingin saya mimpi basah, jika mandi maka saya khawatir akan jatuh sakit. Maka saya pun bertayamum kemudian

---

<sup>49</sup> Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Bab Tasymit al-Athis wa Karahah al-Tatsawub, Nomor Hadis.(7683), Jilid. 8, Hal. 226.

<sup>50</sup> Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzab*, Jilid. 3, Hal. 179.

shalat Subuh berjamaah bersama sahabat-sahabatku. Saat kami menemui Rasulullah SAW, maka saya pun menuturkan hal itu kepada beliau. Beliau bertanya, "Wahai Amru, apakah kamu shalat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?" saya menjawab, "Benar. Wahai Rasulullah, saya mimpi basah pada malam yang sangat dingin sekali, jika mandi saya khawatir akan jatuh sakit. Lalu saya teringat firman Allah, '(Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu)' (QS. An-Nisa: 29) Maka saya pun bertayamum dan shalat." Rasulullah SAW tertawa dan beliau tidak berkata sesuatu pun.<sup>51</sup>

Berdasarkan kisah Amr bin Ash, kita dapat memahami bahwa penyebaran virus Covid-19 lebih berbahaya daripada apa yang dialami oleh 'Amr bin Ash pada saat itu. Maka kemungkinan perihal memakai masker ketika salat ini termasuk lebih diutamakan dari pada bertayamum pada malam yang sangat dingin.

## Kesimpulan

Dalam metode Imam Syafi'i menyelesaikan hadis mukhtalif beliau mempunyai dua cara yaitu dengan cara perbandingan riwayat dan pendekatan bahasa. Dalam penelitian ini ada dua pembahasan hadis mukhtalif, yaitu hadis perintah merapatkan shaf dan hadis larangan memakai masker ketika salat di tengah pandemi Covid-19. Pertama, mengenai hadis perintah merapatkan shaf bahwa makna perintah dalam hadis ini masih ikhtilaf ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i merapatkan shaf hukumnya sunnah, maka untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dibolehkan merenggangkan shaf. Kedua, mengenai hadis larangan memakai masker ketika salat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini pun menurut Imam Syafi'i dibolehkan karena memakai masker yang menutupi hidung bukanlah menjadi penghalang rukun sujud dan jika tidak memakai masker bisa membahayakan diri sendiri, maka hal ini menjadi udzur.

Kaum sufi berpendapat bahwa al-Qur'an tidak hanya bernuansa makna *ṣhābir*, tetapi juga menyimpan makna *bāḥib* yang tampak pada setiap ayat-ayatnya. Karena itu, kaum sufi sangat senang

---

<sup>51</sup> Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Bab Idza Khofa Al-Junub al-Barad A tayamum, Nomor Hadis (334), Jilid. 1, Hal. 132.

dengan aspek alegoris, yaitu : mendalami makna esoterik dan memalingkan makna literal-ekstoterik.<sup>52</sup> Para sufi mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu dengan menakwilkan ayat-ayat al-Qur'an secara metaforis.<sup>53</sup> Para mufassir sufi memandang bahwa tidaklah turun satu ayat kecuali membawa empat makna, yaitu makna *ḡhābir*, *bāṭhin*, *ḡād*, dan *matla'*. *ḡhābir* adalah bacaannya, *bāṭhin* adalah *ta'wilnya*, *ḡād* adalah hukum-hukum tentang halal dan haram, sedangkan *matla'* adalah tujuan Allah SWT dari hambanya.<sup>54</sup>

## Kesimpulan

Ibn Arabi dalam kapasitasnya sebagai tokoh sufi tidak lepas dari konsep *ḡhābir* dan *bāṭhin*. Dia berpedoman pada hadits Nabi yang menyatakan bahwa “Dalam setiap ayat terdapat *ḡhābir* dan *bāṭhin*”. Ibn Arabi juga tidak berbeda dengan kalangan sufi lainnya dalam hal ini, bahkan dia menganggap bahwa konsep *ḡhābir* dan *bāṭhin* merupakan sebuah keharusan bagi tasawuf. Dengan demikian tafsir sufi juga tidak bisa dihindarkan dari *ḡhābir* dan *bāṭhin*.

Ibn Arabi dalam menafsirkan ayat ketuhanan, tidak mengesampingkan makna *ḡhābir*, sehingga produk penafsirannya terhadap ayat ketuhanan meskipun lebih didominasi makna *bāṭhin* akan tetapi tidak bertentangan makna *ḡhābir*, khususnya penafsiran Ibn Arabi yang merupakan representasi dari teori *wahdat al-Wujūd*.

---

<sup>52</sup> Muhammad Zainal Muttaqin, “Corak Tafsir Sufistik : Studi Analisis atas Tafsir Ruhul Bayan Karya Isma’il Haqqi”, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Yogyakarta), 16.

<sup>53</sup> *Ibid*, 991.

<sup>54</sup> Ibn Arabi, *Al-Washōya*, (Al-Maktabah al-Taufiqiyah : Cairo) , 213.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Khiyath, Usamah. *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaditsin wa al-Ushuliyyin al-Fuqaha*. Riyadh: Daar al-Fadhilah, 1421 H.
- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Abu Abdillah al-Ju'fi. *Sahih al-Bukhari*. Mesir: Daar al-Thuq al-Najah, 1422 H.
- al-Harawi, Nuruddin Mula 'Ali bin Sulthan Muhammad. *Mirqaat al-Mafatih Syarh Misykaat al-Mashabih*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H.
- Ali Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. *Bustan al-Akbbar Mukhtashar Nail al-Autbar*. Riyadh: Daar Isybilaya, 1419 H.
- Ali, Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar al-Shadir, 1414 H.
- Aliyah, Sri. "Teori pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis," *JIA (Jurnal Ilmu Agama)* 15, No. 02 (Juni, 2014).
- al-Khattabi, Ahmad bin Muhammad. *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud*. Halb: al-Mathbu'ah al-Ilmiyah, 1351 H.
- al-Lakhmi, Ibrahim bin Musa. *al-Muafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Daar al-Ma'rifat, t.t.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf Muhyi al-Din. *al-Majmu' Syarh Muhadzab*. T.tp: Daar 'Alim al-Kitab, 2003 M.
- \_\_\_\_\_. *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H.
- al-Qurtubi, Ahmad bin Umar bin Ibrahim. *al-Mufham limaa Asykala min Talkhis Kitab Muslim*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1417 H.
- al-Sa'lan, Abdul Rahman bin Abdullah. *al-Amr wa al-Nahy 'ala ma'na al-Syafi'i min Masa'il al-Muzani*. Jaami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah: Qism Ushul Fiqh, Kuliyyah al-Syari'ah, 1431 H.
- al-Shafdi, Nu'aim As'ad. *al-Imam al-Syafi'i wa ilm mukhtalif al-Hadis*. Gaza: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam, t.t.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *al-Sail al-Jaraar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhaar*. T.tp: Daar Ibnu Hazm, 1425 H.
- \_\_\_\_\_. *Nail al-Autbar*. T.tp: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, t.t.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zaadi al-Mustaqni'*. T.tp: Daar Ibnu Jauzi, t.t.

- al-Zaila’I, Abdullah bin Yusuf. *Nashb al-Raayah li Abadits al-Hidayah*. Daar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, Muassasah al-Rayyan, Maktabah Makiyah 1417 H.
- as-Syafi’i, Muhammad bin Idris Abu Abdullah. *Ikhtilaf al-Hadis*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 H.
- at-Thohawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah. *Bayan Musykil al-Atsar*. T.tp: Mu’assasah al-Risalah, 1415 H.
- Badruddin al-‘Aini, Mahmud bin Ahmad. *Umdah al-Qaari*, T.tp: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1421 H.
- Bay, Kaizal. ”Metode penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’I.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 2, (Juli 2011): 190.
- Fadhlan, Ahmad. Dan Syandri. “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 3, (2020).
- Fatihunnada, Fatihunnada. “The Development of Hadith Study Controversy in Indonesia: A Study of *Misbah al-Zulam* by Mubajirin Amsar al-Dari.” *Ulumuna* 21, No. 2, (December 27, 2017): 345-369.
- Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, *Tentang Penyelenggaraan Salat Jum’at dan Jama’ah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19*.
- Hammad, Nafidz Husein. *Mukhtalif al-Hadis baina al-Fuqaha wa al-Muhaditsin*. Gaza: Daar Wafa, 1414 H.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. *Talkhis al-Habir fi Abadits al-Rafi’i al-Kabir*. Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- \_\_\_\_\_. *Fath al-Baari Syarh Sahih al-Bukhari*. T.tp: Daar al-Fikr, t.t
- Ibnu Hazm, Muhammad Ali al-Andalusiy. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Daar Aafaq al-Jadidah, t.t.
- Ibrahim, Muhammad bin Allan. *Dalil al-Falibiin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Daar Kutub al-Arabi, t.t.
- Mahmud, Syarof. *Ilm Mukhtalif al-Hadis Ushuluhu wa Qawaiduhu*. Amman: Universitas Yordania, 2001 M.
- Nasir, Agus. “Social Distancing Dalam Shaf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama Dalam Mazhab)” *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020).
- Sari, Maula dan Wahid, Abdul. “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia, *Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis*,” Vol. 1, No. 2, (2020).
- Shidqi al-Habbasy, Muhammad. *al-Muazanah baina manbajai al-Imamain al-Syafi’i wa ibn Qutaibah min kibilal kitabaihuma ikhtilaf al-Hadis wa Ta’wil Mukhtalif Hadis*, (Gaza: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam, 1422 H).

- Syahid, Ahmad. *“Living Hadis dalam Praktik Shaf Renggang Saat Pandemi Corona,”* Jurnal Living Hadis, Vol. 5, No. 2, (2020).
- Thohan, Mahmud. *Fath al-Mughbist fi Ta’liq ala Taisir Mushtohab al-Hadis*. Suria: T.pn., 1428 H.